



# DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN GUNUNG MAS

## TUGAS DAN FUNGSI

### TUGAS DAN FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas diatur dengan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas sebagai berikut :

#### A. TUGAS POKOK

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### B. FUNGSI

1. Pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah;
2. Pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah;
3. Penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;
4. Pelayanan informasi publik;
5. Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi;
6. Pelayanan infrastruktur dasar data center, LPSE, layanan akses internet dan intranet;

## TUGAS DAN FUNGSI

### Tugas

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas. Dimana diatur bahwa kedudukan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Gunung Mas merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang pelaksanaan manajemen kepegawaian serta pengembangan sumber daya manusia di lingkup Pemerintah Kabupaten Gunung Mas

### Fungsi

Untuk melaksanakan tugasnya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gunung Mas mempunyai fungsi:

- Penyusunan kebijakan teknis bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
- Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
- Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
- Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Kewenangan

#### VIEWS

– **BUPATI GUNUNG MAS MENYERAHKAN SK PENGANGKATAN PPPK JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN TENAGA TEKNIS FORMASI TAHUN 2022 SEBANYAK 427 ORANG** - 117 views

– **PANDUAN PENULISAN MAKALAH SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA ESELON II.A DAN II.B DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS** - 126 views

– **PENGUMUMAN HASIL SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2023** - 299 views

– **PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN ON CAMPUS 2/ KLASIKAL LATSAR CPNS GOL. II DAN GOL. III GELOMBANG V PROV. KALTENG** - 358 views

– **PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA (ESELON II.a dan ESELON II.b) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2023** - 382 views

– **BARU – PENYESUAIAN JADWAL PPPK GURU FORMASI 2022** - 393 views

– **PEMILIHAN TITIK LOKASI SELEKSI KOMPETENSI PPPK TENAGA TEKNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS** - 436 views

– **PENYESUAIAN JADWAL**